

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU

Nomor : 180/142/HK/2021

Nomor : 073/1.f/STAI-BS/XII/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Allah yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021.

1. Drs. H. SN Prana Putra Sohe, M.M. : Walikota Lubuklinggau berkedudukan di, Jl. Garuda No 10, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ngimadudin, S.Ag.,M.H. : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau berkedudukan di jalan Sultan Mahmud Badarudin II KM. 7 Kode Pos 31626 Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal I Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau, dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 5
Penutup

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) di atas kertas bermaterai.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam
Bumi Silampari Lubuklinggau


Ngimadudin, S.Ag., M.H.

PIHAK PERTAMA

Walikota Lubuklinggau,


Drs. H. SN Prana Putra Sohe, M.M.

